



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 640 / TAHUN 2019.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Semarang, maka perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kota Semarang Nomor 114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pendaftaran pengusulan menjadi cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya;
 - b. berperan aktif melakukan kajian terhadap koleksi museum, pengkajian hasil inventarisasi cagar budaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait beserta rekomendasi pelaksanaan konservasinya;
 - c. menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan dan diinventarisasi layak sebagai cagar budaya;
 - d. memberi rekomendasi kepada pemilik bangunan berupa kajian cagar budaya;
 - e. memberikan peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kota;
 - f. memberi rekomendasi di dalam melakukan koreksi peringkat cagar budaya berdasarkan peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kota; dan

g. memberi rekomendasi penghapusan sebagai cagar budaya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
9. Kepala DPM-PTSP Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

No.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Dra. Ufi Saraswati, M.Hum	Akademisi Universitas Negeri Semarang	Ketua merangkap anggota
2.	M. Irwansyah, ST., MT.	Plh. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Albertus Kriswandhono, ST. M.Hum	Ahli Cagar Budaya	Sekretaris merangkap anggota
4.	Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng	Akademisi Universitas Diponegoro	Anggota
5.	Riris Purbasari, S.S, MA.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Anggota
6.	Indriyasari, SE	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
7.	Nik Sutiyan, ST., MT.	Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI